

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas kajian teori dan pustaka yang mencakup berbagai informasi dan konsep tentang aspek perpajakan perusahaan jasa konstruksi.

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

2.2 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Jenis Pajak Penghasilan terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan, yang disesuaikan dengan subjek dan objek yang dikenakan pajak. Berikut beberapa jenis PPh yang perlu diketahui:

2.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi yang diterima dalam bentuk gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya dalam hubungan kerja atau pekerjaan bebas.

2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

PPH Pasal 22 adalah pajak atas kegiatan impor dan pembelian barang yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah atau pelaku usaha tertentu.

2.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

PPH Pasal 23 dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa sehubungan dengan penggunaan harga selain yang dikenakan PPh final, imbalan jasa tertentu selain yang dipotong PPh Pasal 21, serta hadiah dan penghargaan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 25

PPH Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan sebagai kredit pajak terhadap PPh terutang akhir tahun. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan jumlah PPh yang terutang menurut SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya setelah dikurangi dengan kredit pajak kemudian dibagi 12 bulan.

2.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 26

PPH Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia berupa dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan, jasa, hadiah, dan penghargaan diterima oleh wajib pajak luar negeri (tidak memiliki NPWP) selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

2.2.6 Pajak Penghasilan Pasal 29

PPH Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan kurang bayar yang muncul dalam SPT Tahunan Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, karena total kredit pajak (PPH 21, 22, 23, 25) lebih kecil daripada total PPh terutang.

Singkatnya: $\text{PPH Pasal 29} = \text{PPH Terutang} - \text{Kredit Pajak}$

2.2.7 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPH Pasal 4 ayat (2) adalah Pajak Penghasilan final, yaitu pajak yang bersifat final (tidak dapat dikreditkan) terhadap penghasilan

tertentu. Antara lain pendapatan bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi, pendapatan sewa tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, hadiah undian, penjualan saham di bursa, penghasilan jasa konstruksi, dan Wajib Pajak dengan peredaran bruto usaha tertentu. Pajak ini bersifat final yang artinya setelah pajak ini dipotong atau dibayarkan, maka penghasilan tersebut dianggap sudah dipajaki dan tidak diperhitungkan kembali pada saat menghitung PPh terutang di SPT Tahunan.

2.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya untuk pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dapat membiayai semua pengeluaran, berikut ini merupakan fungsi pajak:

a) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan

mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

c) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

d) Fungsi Stabilitas Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) Syarat pemungutan pajak merupakan landasan yang wajib disertakan dalam setiap kegiatan pemungutan pajak agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atas perlawanan. Syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, sesuai dengan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan. Penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 11%
- c. Pajak perseorangan untuk wajib pajak badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk dapat tercapainya tujuan pemungutan pajak perlunya kepatutan dalam memegang asas-asas pemungutan pajak dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang diperlukan. Berikut ini tiga asas pemungutan pajak:

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang

berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah cara atau metode yang digunakan pemerintah dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak, serta cara pengumpulan dan penyetorannya ke kas negara.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan terdiri dari tiga sistem utama, yaitu:

- 1) *Self Assesment System* yaitu Sistem di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.
- 2) *Withholding System* (Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Ketiga) yaitu Pajak yang dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga (bukan pemerintah langsung dan bukan wajib pajak yang menerima penghasilan).
- 3) *Official Assesment System* yaitu Pajak yang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus (petugas pajak), bukan wajib pajak.

2.7 Jenis Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Lembaga Pemungut

Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga yakni menurut golongan, sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut Siti Resmi (2011:7) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

- a) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan pada orang lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh).

- b) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain, jika terdapat suatu kejadian yang menyebabkan terutangnya pajak, misalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektif ataupun keadaan pribadi atas pengenaan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan dari wajib pajak itu sendiri, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah, seperti Pajak Provinsi yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kabupaten/Kota yakni Pajak Restoran.

2.8 Hukum Pajak

Hukum pajak adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara rakyat sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak.

Hukum pajak ada dua yaitu, hukum pajak materil dan hukum pajak formil. Dengan adanya pembaharuan undang-undang perpajakan, maka hukum pajak diatur dalam undang-undang tersendiri.

Menurut Siti Resmi (2011:4) ada dua hukum pajak yakni:

1. Hukum Pajak Materil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya.

2. Hukum Pajak Formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi suatu kenyataan.

2.9 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar yang digunakan untuk mengenakan pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak berdasarkan pengelompokannya. Tarif pajak di Indonesia dibagi menjadi empat jenis, meliputi:

1. Tarif Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pungutan yang persentasenya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Dengan demikian, tarif progresif ini akan semakin meningkat jika jumlah dan nilai objek pajaknya mengalami kenaikan. Contohnya PPh Pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan untuk wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000,00	5%
Di atas Rp 60.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,0	30%

Tabel 2.1 Tarif Progresif

2. Tarif Degresif

Berbeda dengan progresif, tarif pajak degresif justru kebalikannya. Sistem ini menganut prinsip persentase pungutan pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

3. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap, meski terjadi perubahan terhadap DPP. Artinya, berapa pun nilai objek pajak Wajib Pajak, persentasenya akan tetap.

Contoh penerapan tarif pajak proporsional di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini ditetapkan sebesar 11 persen atas seluruh barang/jasa kena pajak (BKP/JKP).

4. Tarif Regresif

Tarif pajak model ini disebut juga sebagai tarif tetap. Tarif regresif nominalnya selalu tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap, sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan. Contohnya, Bea Meterai dengan nilai atau nominal Rp 10.000 sebagai syarat wajib untuk dokumen-dokumen penting.

2.10 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) adalah: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Berikut ini merupakan objek pajak penghasilan:

- Gaji, tunjangan, insentif, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya atas pekerjaan yang dilakukan.
- Honorarium, hadiah undian, dan penghargaan.
- Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi.
- Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- Bunga, termasuk premiun dan diskonto.
- Dividen.

2.11 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah pihak (individu atau badan) yang menerima atau memperoleh penghasilan dan wajib membayar pajak atas penghasilan tersebut, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, tergantung status tempat tinggal atau kedudukannya.

Berikut ini merupakan subjek pajak penghasilan:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi yang memperoleh penghasilan, termasuk: Karyawan atau pegawai tetap, wiraswasta atau pengusaha, tenaga ahli (dokter, pengacara, arsitek, dll), profesional lepas atau freelance, pemilik warung, toko, jasa online, dan UMKM.

2. Warisan yang Belum Terbagi

Warisan yang belum dibagi kepada ahli waris diperlakukan sebagai satu kesatuan subjek pajak sampai dibagi.

3. Badan

Yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan usaha atau organisasi, termasuk:

- Perseroan Terbatas (PT)
- Firma (Fa)
- Commanditaire Vennootschap (CV)
- Koperasi
- Yayasan
- BUMN dan BUMD
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Dana Pensiun
- Lembaga swadaya masyarakat (LSM), jika memperoleh penghasilan

4. Badan Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah badan usaha luar negeri yang beroperasi di Indonesia tanpa membentuk badan hukum di Indonesia, namun tetap menjalankan usaha tetap secara permanen.

2.12 Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 3A UU PPh, yang dikecualikan dari subjek pajak antara lain:

- Kantor perwakilan negara asing
- Organisasi internasional seperti PBB (jika tidak menjalankan usaha komersial)
- Unit pemerintah yang tidak menjalankan usaha

2.13 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis merujuk pada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas, khususnya terkait dengan aspek perpajakan pada sektor usaha jasa konstruksi. Kajian terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan landasan empiris serta memperkuat argumentasi dalam analisis yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis dapatkan:

1. Harefa, M. S., & Laia, A. Y. (2022). Analisis penerapan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi (Studi Kasus pada CV. Tuberta). *Journal of Economics and Business*, 4 (2). <https://jurnal.uhn.ac.id/index.php/ekonomibisnis/article/view/768>
2. UIN Suska Riau Repository. (2013). Analisis pajak penghasilan jasa konstruksi (PP 51/2008 jo. PP 40/2009). https://repository.uin-suska.ac.id/5399/1/2013_2013304AKN.pdf?
3. Ratuela, H. S. P., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2018). Analisis penerapan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Realita Timur Perkasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/gc/article/view/22063>.
4. Setiadi (2019), *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, Vol. 4, No. 2, Juni 2019 dengan judul PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi (Studi Kasus PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung, Jakarta). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/view/337/309>

2.14 Kerangka Berfikir

Dalam menjalankan kegiatan usaha jasa konstruksi, CV Ekamatra Multikarya memiliki kewajiban perpajakan yang bersumber dari aktivitas operasional dan interaksi dengan pihak kedua maupun ketiga. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan jasa konstruksi tidak hanya berkewajiban untuk membayar pajak atas penghasilannya sendiri, tetapi juga memegang peran sebagai pemungut dan pemotong pajak terhadap pihak lain.

Secara umum, terdapat beberapa aspek perpajakan utama yang dihadapi oleh CV Ekamatra Multikarya:

1. Pajak Penghasilan Badan

Pajak yang dikenakan atas laba bersih perusahaan dan wajib dihitung secara tahunan.

2. Pajak Penghasilan Final

Pajak yang diperoleh dari pelaksanaan proyek konstruksi dikenakan PPh Final sesuai ketentuan dalam PP No. 51 Tahun 2008 jo. PP No. 40 Tahun 2009, dengan tarif yang ditentukan berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Apabila perusahaan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka atas jasa konstruksi yang dikenakan PPN, CV Ekamatra Multikarya berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas setiap transaksi yang memenuhi syarat sebagai objek PPN.

4. Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam beberapa transaksi, khususnya ketika CV Ekamatra Multikarya bertindak sebagai penerima jasa dari pihak penyedia (*vendor*), seperti jasa konsultasi teknis, penyewaan alat berat, atau jasa manajemen proyek, maka perusahaan menjadi pihak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Hal ini terjadi karena pihak vendor atau pengguna jasa berkewajiban melakukan pemotongan pajak atas

penghasilan yang diterima oleh CV Ekamatra Multikarya. Dengan demikian, dalam konteks ini, CV Ekamatra tidak berperan sebagai pemotong, melainkan sebagai wajib pajak yang dipungut pajaknya oleh pihak lain, sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagai badan usaha yang memiliki pegawai tetap maupun pekerja proyek, CV Ekamatra Multikarya berkewajiban melakukan:

- Penghitungan PPh 21 atas gaji, honorarium, tunjangan, lembur, dan penghasilan lain.
- Pemotongan dan penyetoran PPh 21 ke kas negara setiap bulan.
- Pelaporan SPT Masa PPh 21 dan pemberian bukti potong kepada pegawai.

Hal ini menjadi aspek penting dalam menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak atas penghasilan yang diberikan kepada tenaga kerja..

6. Pajak Penghasilan Pasal 25


CV Ekamatra Multikarya juga memiliki kewajiban membayar angsuran bulanan PPh Pasal 25, yaitu:

- Pembayaran cicilan pajak tahunan berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya.
- Angsuran ini bertujuan untuk mengurangi beban pembayaran di akhir tahun (PPh Pasal 29) dan menjaga arus kas negara secara berkala.
- Perusahaan wajib melakukan pembayaran paling lambat tanggal 15 setiap bulan dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 25.

Kerangka berpikir ini dibuat atas dasar bahwa perusahaan jasa konstruksi memiliki peran ganda dalam sistem perpajakan, yaitu berkewajiban menghitung sendiri Pajak Penghasilan Badan serta menjadi pemungut dan pemotong pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aspek perpajakan yang dijalankan oleh CV Ekamatra Multikarya, serta untuk mengidentifikasi potensi kendala dan risiko perpajakan yang mungkin timbul.

Berikut ini penulis lampirkan bagan visual kerangka berfikir dalam bentuk diagram alir:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber: Diolah Penulis